

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 166

TAHUN : 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN
BAGI PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup Wilayah Kota Cimahi merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;

- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4724);
5. Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan

Nomor PER-07/MBU/2013
tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara
Nomor Per-05/MBU/2007
Tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara
Dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan
Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor Per-20/MBU/2012
Tanggal 27 Desember 2012
dan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor
Per-05/MBU/2013 Tanggal 1
Mei 2013

10. Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2008 Nomor 1
Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA CIMAHI
DAN
WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BAGI
PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
7. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perseroan adalah Organisasi atau Forum Komunikasi yang di bentuk untuk merencanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan TJSL Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan TJSL di Kota Cimahi;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL; dan
- c. menguatkan TJSL yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL Perseroan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL perseroan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam satu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melakukan TJSL Perseroan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perseroan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab;
- e. meningkatkan citra positif keberadaan Perseroan ditengah-tengah lingkungan masyarakat;
- f. terwujudnya sinergisitas Program Pemerintah Daerah dengan Program TJSL Perseroan;
- g. terwujudnya kesinambungan Program TJSL secara terstruktur dan komprehensif; dan
- h. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk

melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai kewajiban terhadap TJSL.

Pasal 5

- (1) TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di

dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 6

- (1) TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

Pasal 7

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL yang

dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 8

Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan TJSL Perseroan didasarkan pada prinsip - prinsip :
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;

- j. mutualistis dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen tata kelola yang baik pada perseroan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup TJSL Perseroan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung

menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL Perseroan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Perseroan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan Forum.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum Perseroan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Wilayah Kota Cimahi.
- (3) Perseroan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan TJSL Perseroan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistim jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan, Pemerintah Daerah, Perseroan, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSL dan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perseroan.

BAB VI
PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 15

Pembiayaan TJSL dibebankan kepada Anggaran Perseroan di Kota Cimahi dengan besaran yang dianggarkan setiap Perseroan dalam kegiatan TJSL adalah 2% dari laba bersih.

BAB VII
PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Program TJSL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kekuatan ekonomi

masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha, dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 17

Program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina usaha lingkungan mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 18

- (1) Program kemitra usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasarnya.

- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 19

Program yang secara langsung ditujukan ke masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, fasilitas-fasilitas umum, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi atlet nasional/kota yang sudah

purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 20

- (1) Program skala prioritas Pemerintah daerah dijadikan bahan dalam perencanaan program TJSL.
- (2) Forum TJSL wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN
EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembinaan, monitoring dan Evaluasi TJSL dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- (2) Pembinaan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseroan yang telah sungguh-sungguh melaksanakan TJSL.

BAB XI SANKSI

Pasal 25

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Forum TJSL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai TJSL yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 166